



**PENETAPAN**  
**Nomor : 59/Pdt.P/2017/PN Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

- Nama : Arbainah
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Tempat Tinggal : Jl. Bumi Berkat 5 RT/RW.002/001 Banjarbaru Selatan
  - Tempat / Tanggal Lahir : Rantau/ 01-11-1969
- selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Mei 2017, Nomor: 59/Pdt.P/2017/PN.Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;-----
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukandipersidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 3 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 4 Mei 2017 di bawah register Nomor 59/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DARMANSYAH pada tanggal 17 Desember 1983 di kantor Urusan Agama Kotamadya BANJARMASIN Provinsi KALIMANTAN SELATAN.
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang keenam bernama HASAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 13 Mei 1998.
3. Bahwa anak pemohon yang bernama HASAN lahir di Banjarbaru, tanggal 19 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor ; 6372CLT2005201004650 tertanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
4. Bahwa anak Pemohon bernama HASAN lahir di Banjarbaru, tanggal 13 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertulis 19 Mei 1998 seharusnya 13 Mei 1998.
5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam hal tersebut harus memohon izin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan tanggal lahir dari HASAN, lahir di Banjarbaru, tanggal 13 Mei 1998 ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372060101080023, atas nama kepala keluarga Arbainah tertanggal 19-05-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru .....diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372061602170001, atas nama kepala keluarga Zainal Abidin tertanggal 19-05-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru .....diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372CLT20005201004650 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 Mei 2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 1998, telah lahir seorang anak laki-laki anak ke-enam dari ayah Darmansyah dan ibu Arbainah .....diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 63720641111690003, atas nama Arbainah, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.....diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Tsanawi III Tahun, atas nama Hasan Bin Darmansyah tertanggal 4 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Annur Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan .....diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor A1/415/70/XII/1983, atas nama Darmansyah dengan Arbainah, tertanggal 27-12-1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banjar Utara..... diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 475/109/Pem dari Darmansyah yang ditandatangani oleh lurah Sungai Besar .....diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor 474.1/096/Disdukcapil/2017, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.....diberi tanda bukti P-8 ;

----- Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –8 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi HJ. WAHIDAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang pria, yaitu yang bernama Darmasyah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 orang anak dan anak yang keenam bernama HASAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 13 Mei 1998.
- Bahwa saksi mengetahui dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, tanggal lahir tertulis 19 Mei 1998 seharusnya tanggal 13 Mei 1998.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam tanggal lahir anak Pemohon dikarenakan Pemohon mengurus akta anak Pemohon pada tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama anak di

Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada

Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena

Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

– **Saksi ZAINAL ABIDIN :**

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang pria, yaitu yang bernama Darmasyah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 orang anak dan anak yang ke-enam bernama HASAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 13 Mei 1998.
- Bahwa saksi mengetahui dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, tanggal lahir tertulis 19 Mei 1998 seharusnya tanggal 13 Mei 1998.
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-----



----- Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;-

-----  
**TENTANG HUKUMNYA**  
-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis tanggal lahir anak Pemohon tertanggal 19 seharusnya tanggal 13 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, P – 2 dan P – 4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jl. BUMI BERKAT 5 RT/RW.002/001 BANJARBARU SELATAN Prov. Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan akta kelahiran yaitu mengenai perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dimana ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi HJ. WAHIDAH dan saksi ZAINAL ABIDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa anal Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 Mei 1998 adalah anak kandung dari Darmansyah dan Arbainah dimana dalam pergaulan sehari-hari seperti perayaan ulang tahun Pemohon diadakan pada tanggal 13 Mei dan dokumen-dokumen yang menunjukkan identitas Pemohon seperti ijazah telah pula tertulis tanggal lahir anak Pemohon pada tanggal 13 Mei 1998;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Darmansyah dan Arbainah sedangkan bukti P-2 dan P-5 telah pula menerangkan jika anak Pemohon telah lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 Mei 1998 sebagai identitas dirinya dalam dokumen-dokumen kependudukan serta ijazah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan akta kelahiran anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 8 serta perubahan bulan lahir tersebut sesuai dengan identitas anak Pemohon yang digunakan sebelum akta kelahiran Pemohon dibuat pada tahun 2010 sebagaimana keterangan para saksi dan bukti P-3 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada berkenaan dengan identitas dari anak Pemohon yang lainnya, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir yang semula tertulis 19 Mei 1998 seharusnya 13 Mei 1998 dalam akta kelahiran nomor 6372CLT2005201004650 tertanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 23 MEI 2017, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANDI RISA, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim tersebut

**ANDI RISA, SH.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, SH.,**

### PerincianBiaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang + PNBP	: Rp. 65.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);</b>